

Nomor : S-617 /NB.2/2018
Lampiran : -
Hal : Pencabutan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha

15 Oktober 2018

Yth.


1. Pemegang Saham PT Asia Multidana
 2. Dewan Komisaris PT Asia Multidana
 3. Direksi PT Asia Multidana
- Kebayoran Center Blok A 1, Kebayoran Baru, Mayestik/Velbak
Jakarta

Selubungan dengan surat kami Nomor S-525/NB.2/2018 tanggal 5 September 2018 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dan penyampaian penilaian tingkat risiko tahun 2017 PT Asia Multidana melalui Sistem Informasi *Risk Based Supervision* (SIRIBAS), dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring kami, PT Asia Multidana telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa "*Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank menyampaikan laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 kepada OJK dengan ketentuan untuk penilaian tingkat risiko posisi akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.*"

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam surat kami Nomor S-525/NB.2/2018 tanggal 5 September 2018 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dinyatakan dicabut.

Demikian agar Saudara maklum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 15 Oktober 2018
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
DEPUTI KOMISIONER
PENGAWAS IKNB II



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

M. HISSANUDDIN

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB;
2. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan.